



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I- 04
putusan.mahkamahagung.go.id
P A L E M B A N G

P U T U S A N

Nomor : PUT/12- K/PM I- 04/AD/I/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUJANG ZAINAL.**
Pangkat/Nrp : Pelda/609425.
Jabatan : Bati Dim 0410/Bandar Lampung.
Kesatuan : Kodim 0410/KBL.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/19 Februari 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Karimun Jawa Perumdam IV Blok C No.14 Kel. Sukrame-Balam.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0410/KBL selaku Anjum Nomor : Skep/01/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009 dan dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0410/Kbl selaku Anjum Nomor : Skep/014/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009.

Pengadilan Militer I- 04 tersebut ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/3 Balam Nomor : BP-28/A-28/VIII/2009 bulan Agustus 2009 tanggal 20 Agustus 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Skep/40/ XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/06/I/2010 tanggal 19 Januari 2010.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/12/I/2010 tanggal 20 Januari 2010.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/12/I/2010 tanggal 21 Januari 2010.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/06/I/2010 tanggal 19 Januari 2010, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menyuruh lakukan, menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh,...

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

c. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah),

Di rampas untuk Negara.

4) 1 (satu) buah kalkulator.

5) 6 (enam) lembar rekap togel tanggal 6 Agustus 2009,

6) 77 (tujuh puluh tujuh) lembar kupon pasangan togel.

Di rampas untuk dimusnahkan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, pada tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2009 bertempat di Perumdam IV Jln. Karimun Jawa Kel. Sukarame Kodya Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menyuruh lakukan, menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara dan keadaan- keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Dodik Curup Kodam II/Swj tahun 1981, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengalami beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kali, kenaikan, pangkat, dan mutasi jabatan terakhir pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini bertugas sebagai Ba Tuud Koramil 410-06/Kedaton Kodim 0410/Kbl Korem 043/Gatam dengan pangkat Pelda Nrp. 609425.

2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa sedang tidur datang petugas Denpom II/3 Lampung di bawah pimpinan Kapten Cpm Gatot Udiyono menggerebek perjudian di rumah Terdakwa di Perumdam IV Jl. Karimun Jawa Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kodya Bandar Lampung, dalam penggerebekan tersebut telah menangkap 4 (empat) orang yang sedang bermain judi kartu remi di dalam garasi mobil rumah Terdakwa dan satu orang sedang menonton yang belakangan diketahui bernama Serma Darmin, Sdr. Marlis, Sdr. Andi, Sdr. Midjo dan Sdr. Sapyanto.

3. Bahwa petugas dari Denpom II/3 Lampung di bawah pimpinan Kapten Cpm Gatot Udiyono selain melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yang sedang bermain judi kartu remi juga menangkap Terdakwa karena kedapatan menyimpan rekapan togel di rumahnya, pada saat dilakukan pengeledahan rekapan togel di simpan di dalam tas kresek warna hitam yang sedang di bawah isteri Terdakwa dan hendak di buang.

4. Bahwa Terdakwa mengakui membuka judi togel di rumahnya dengan alamat Perumdam IV Jl. Karimun Jawa Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kodya Bandar Lampung sejak bulan Juli 2009 dengan cara menyuruh Saksi- 1 untuk melakukan penjualan kupon dengan cara :

- Untuk pemasangan dua angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemasangan tiga angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemasangan empat angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

5. Bahwa...

5. Bahwa Terdakwa buka judi togel setiap Minggu sebanyak 5 (lima) kali bukaan omset yang didapat sekitar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk operasional penjualan kupon togel Terdakwa memberi upah kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap kali bukaan.

6. Bahwa pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa petugas telah menyita barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu remi, uang Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), 6 (enam) rekapan togel, satu buah kalkulator dan 77 (tujuh puluh tujuh) lembar kupon pasangan togel.

7. Bahwa sebelum perkara ini pada bulan Maret 2009 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu hari) karena melakukan tindak pidana yang sama, yaitu menjual kupon togel di rumahnya dengan alamat tersebut diatas.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan, benar-benar mengerti dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan serta terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : KOHAR Bin MAT YASIN ; Pangkat/Nrp : Kopka/637600 ; Jabatan : Ta Den Hubdam II/Swj Bandar Lampung ; Kesatuan : Hubdam II/Swj ; Tempat/tanggal lahir : Batanghari Kab. Lampung Timur/11 Februari 1969; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Perum Polda-I Blok- 18/15- A Kel. Bringin Raya Kec. Kemiling Kodya Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 6 Agustus 2009 tidak berada ditempat kejadian.
3. Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh petugas POM Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa buka judi togel, dan Saksi tidak pernah menerima atau mengambil rekapan togel dan uang pasangan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari Terdakwa maupun mendatangi rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah di depan Penyidik maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi - 2 :

Nama lengkap : INDRA RULY ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat & tanggal Lahir : Martapura Lamsel/7 Juli 1982 ; Jenis kelamin : Laki-Laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Karimun Jawa Blok C Gg. Wisma-II Perumdam No.14 Sukarame Kodya Banadar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan bibi Saksi yang bernama Koyati pada tahun 1990, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai Paman.
2. Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membuka judi togel di rumah Terdakwa dengan alamat Jl. Karimun Jawa Blok C-11 Perumdam No. 7/08 Sukarame Kodya Bandar Lampung dengan acara :
- Untuk...

- Untuk pemasangan dua angka harga Rp. 1.000,- (seribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah) mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Untuk pemasangan tiga angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemasangan empat angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

3. Bahwa dari hasil penjualan togel, Saksi mendapat upah dari Terdakwa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tiap bukaan dan dalam 1 (satu) Minggu buka 5 (lima) hari.

4. Bahwa yang mengoperasikan penjualan togel adalah Saksi sendiri dan setiap bulan omset penjualan yang didapat rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan Saksi- 5.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah seluruhnya, yaitu :

- Yang sebenarnya membuka judi togel adalah Saksi Indra Rully yang menumpang di warungnya tetapi karena ingin ringan di Polisi Saksi mengatakan Terdakwa pelakunya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : JOKO MURWANTO Bin SAMINO ; Pangkat/Nrp : Serka/21000019120179 ; Jabatan : Balak Lidkrim Pamfik ; Kesatuan : Denpom II/3 Lampung ; Tempat/tanggal Lahir : Pringsewu/11 Januari 1979 ; Jenis kelamin : Laki- Laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Cpm Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara Kodya Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 Wib bersama Serma Bambang, SB, Serma Ahmad Yani, Kopka Mulyadi yang dipimpin Kapten Cpm Gatot Udiyono telah melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dengan alamat Perumdam IV Jl. Karimun Jawa Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kodya Bandar Lampung.
2. Bahwa di tempat tersebut (tepatnya di garasi mobil) petugas menangkap 4 (empat) orang sedang bermain judi remi dan 1 (satu) orang sedang mencatat nomor togel.
3. Bahwa saat Saksi masuk rumah Terdakwa melihat seorang perempuan lari membawa plastik kresek berwarna hitam setelah diambil ternyata isinya rekapan togel, pada saat Saksi membawa barang bukti rekapan datang Terdakwa dan merebut serta melemparkan ke atas almari akhirnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa petugas ke Denpom II/3 Lampung.
4. Bahwa Saksi bersama petugas yang lain telah menemukan barang bukti di rumah Terdakwa berupa 2 (dua) kotak kartu remi, 2 (dua) tas rekapan togel, 1 (satu) buah kalkulator dan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : MULYADI Bin Alm. MATRAZIK ; Pangkat/Nrp :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kopka/557020 ; Jabatan : Ta Lidkrim Pamfik ; Kesatuan : Denpom
putusan.mahkamahagung.go.id
11/3 Lampung ; Tempat/tgl. lahir : Krui Lampung Barat/6 April
1965; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Sukarno-Hatta Gg. Bay
Pasraya No. 15 Kel. Bay Paraya Kec. Kedaton Kodya Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bersama Saksi- 2 Serma Bambang SB, Serma Ahmad Yani Basuki dan Kapten Cpm Gatot Udiyono pada tanggal 6 Agustus 2009 melakukan penggerebekan perjudian di rumah Terdakwa dengan alamat Perumdam IV Jl. Karimun Jawa Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kodya Bandar Lampung.

2. Bahwa...

2. Bahwa dalam penggerebekan tersebut telah menangkap 4 (empat) orang yang sedang bermain judi kartu remi di dalam garasi mobil rumah Terdakwa dan 1 (satu) orang sedang menonton setelah dilakukan pemeriksaan kelima orang tersebut bernama Serma Darmin, Sdr. Maulis, Sdr. Andi, Sdr. Misjo dan Sdr. Sopyanto.

3. Bahwa dalam penggerebekan di rumah Terdakwa, selain menangkap 5 (lima) orang yang sedang bermain judi remi juga menangkap Terdakwa karena Terdakwa menghalang-halangi petugas yang akan meminta rekapan togel dari tangan Terdakwa.

4. Bahwa barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa berupa 2 (dua) kotak kartu remi, 1 (satu) bundel rekapan togel dan uang kurang lebih Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : MUHAMMAD TOYIB Bin Alm. BURHANUDIN ; Pangkat/Nrp : Serda/617710 ; Jabatan : Ba Unit Intel ; Kesatuan : Kodim 0410/Kbl ; Tempat/tgl. lahir : Teluk Betung/12 Maret 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Karimun Jawa Perumdam III Blok- M No. 23 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Banadar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 karena hubungan dinas satu kesatuan di Kodim 0410/Kbl dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa buka judi togel dan Saksi juga tidak pernah menerima rekapan togel milik Terdakwa melalui Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang , bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Dodik Curup Kodam II/Swj tahun 1981, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan terakhir pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini bertugas sebagai Ba Tuud Koramil 410-06/Kedaton Kodim 0410/Kbl Korem 043/Gatam dengan pangkat Pelda Nrp. 609425.

2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2009 saat Terdakwa sedang tidur karena lagi sakit datang petugas Polisi Militer dari Denpom II/3 Lampung telah melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Jl. Karimun Jawa Perumdan IV Blok- C No. 14 Kel Sukarame Kec. Sukarame Kodya Bandar Lampung.

3. Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan dan menyita 6 (enam) lembar rekapan togel, 77 (tujuh puluh tujuh) lembar kupon yang sudah diisi nomor pemasangan, 1 (satu) buah kalkulator Merk Kenko dan uang sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah).

4. Bahwa yang membuka judi togel di rumahnya dengan alamat Perumdam IV Jl. Karimun Jawa Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kodya Bandar Lampung sejak bulan Juli 2009 adalah Saksi- 2 yaitu melakukan penjualan kupon dengan cara :

- Untuk pemasangan dua angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemasangan tiga angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemasangan empat angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan togel setiap pemasangan nomor mendapatkan uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) dan rata-rata setiap bukaan togel mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

6. Bahwa

6. Bahwa omset penjualan togel setiap bukaan rata-rata Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi- 2 diserahkan kepada Saksi- 5 Serda Muhammad Tayib anggota Kihub Korem 043/Gatam.

7. Bahwa Saksi- 2 menjual togel dalam satu Minggu buka 5 kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

8. Bahwa Terdakwa ikut menjual togel pertama pada bulan Maret 2009 karena ditangkap oleh petugas Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Dandim 0419/Kbl selaku Ankom berupa penahanan selama 14 (empat belas hari), kemudian Terdakwa menjual lagi yang kedua pada bulan Juli 2009 yang akhirnya ditangkap oleh petugas Denpom II/3 Lampung ini.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- , (lima puluh ribu rupiah).
- b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- , (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

d. 1 (satu) buah kalkulator.

e. 6 (enam) lembar rekam togel tanggal 6 Agustus 2009,

f. 77 (tujuh puluh tujuh) lembar kupon pasangan togel.

telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Dodik Curup Kodam II/Swj tahun 1981, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan terakhir pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini bertugas sebagai Ba Tuud Koramil 410-06/Kedaton Kodim 0410/Kbl Korem 043/Gatam dengan pangkat Pelda Nrp. 609425.

2. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa sedang tidur datang petugas Denpom II/3 Lampung di bawah pimpinan Kapten Cpm Gatot Udiyono menggerebek perjudian di rumah Terdakwa di Perumdam IV Jl. Karimun Jawa Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kodya Bandar Lampung, dalam penggerebekan tersebut telah menangkap 4 (empat) orang yang sedang bermain judi kartu remi di dalam garasi mobil rumah Terdakwa dan satu orang sedang menonton yang belakangan diketahui bernama Serma Darmin, Sdr. Marlis, Sdr. Andi, Sdr. Midjo dan Sdr. Sapyanto.

3. Bahwa benar petugas dari Denpom II/3 Lampung di bawah pimpinan Kapten Cpm Gatot Udiyono selain melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yang sedang bermain judi kartu remi juga menangkap Terdakwa karena kedapatan menyimpan rekaman togel di rumahnya, pada saat dilakukan pengeledahan rekaman togel di simpan di dalam tas kresek warna hitam yang sedang di bawah isteri Terdakwa dan hendak di buang.

4. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi- 2 membuka judi togel di rumahnya dengan alamat Perumdam IV Jl. Karimun Jawa Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kodya Bandar Lampung sejak bulan Juni 2009 dengan cara menyuruh Saksi- 2 untuk melakukan penjualan kupon dengan cara :

- Untuk pemasangan dua angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Untuk pemasangan tiga angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Untuk pemasangan empat angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

5. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi- 2 buka judi togel setiap Minggu sebanyak 5 (lima) kali bukaan omset yang didapat sekitar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk operasional penjualan kupon togel Terdakwa memberi upah kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

6. Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa petugas telah menyita barang bukti berupa 2 kotak kartu remi, uang Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), 6 (enam) rekapan togel, 1 (satu) buah kalkulator dan 77 (tujuh puluh tujuh) lembar kupon pasangan togel.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis akan mengemukakan pendapat sendiri sebagaimana diuraikan berikut ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang di susun secara tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa secara bersama-sama.

Unsur kedua : Bermain judi.

Unsur ketiga : Yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan maupun ditempat yang dapat di masuki khalayak umum.

Unsur keempat : Kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : *Barang siapa*.

Bahwa yang dimaksud barang menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan R.I termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI juga harus tunduk pada perundang-undangan R.I.

Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta alat bukti lain dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Dodik Curup Kodam II/Swj tahun 1981, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan terakhir pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini bertugas sebagai Ba Tuud Koramil 410-06/Kedaton Kodim 0410/Kbl Korem 043/Gatam dengan pangkat Pelda Nrp. 609425.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI yang masih aktif adalah juga sebagai WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan R.I.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : *Bermain judi*.

Yang dimaksud dengan "bermain judi" dalam pasal 303 ayat 3 KUHP secara tegas menjelaskan bahwa permainan judi adalah tiap- tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan tergantung pada keutungan belaka juga karena pemainnya terlatih atau mahir. Disitu juga termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain- lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 (tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penertiban, perjudian) dalam pertimbangan secara tegas menyebutkan, bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat Bangsa dan Negara.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa sedang tidur datang petugas Denpom II/3 Lampung di bawah pimpinan Kapten Cpm Gatot Udiyono menggerebek perjudian di rumah Terdakwa di Perumdam IV Jl. Karimun Jawa Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kodya Bandar Lampung, dalam penggerebekan tersebut telah menangkap 4 (empat) orang yang sedang bermain judi kartu remi di dalam garasi mobil rumah Terdakwa dan satu orang sedang menonton yang belakangan diketahui bernama Serma Darmin, Sdr. Marlis, Sdr. Andi, Sdr. Midjo dan Sdr. Sapyanto.

2. Bahwa...

2. Bahwa benar Terdakwa membuka judi togel bersama Saksi- 2 di rumahnya dengan alamat Perumdam IV Jl. Karimun Jawa Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kodya Bandar Lampung sejak bulan Juli 2009 dengan cara menyuruh Saksi- 2 untuk melakukan penjualan kupon dengan cara :

- Untuk pemasangan dua angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemasangan tiga angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemasangan empat angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

3. Bahwa benar permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua *Bermain judi* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : *Yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum*

Bahwa unsur ini merupakan penunjukan tempat/lokasi dimana permainan itu diadakan dan mudah didatangi oleh setiap orang atau pengunjung juga sekaligus menunjukan tempat/lokasi dimana tindak pidana itu terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi- 2 membuka judi togel di warung rumahnya dengan alamat Perumdam IV Jl. Karimun Jawa Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kodya Bandar Lampung sejak bulan Juni 2009 dengan cara menyuruh Saksi- 2 untuk melakukan penjualan kupon dengan cara :

- Untuk pemasangan dua angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemasangan tiga angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemasangan empat angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

2. Bahwa benar Terdakwa buka judi togel di warung rumahnya setiap Minggu sebanyak 5 (lima) kali bukaan omset yang didapat sekitar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk operasional penjualan kupon togel Terdakwa mendapat upah dari Saksi-2 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

3. Bahwa warung milik Terdakwa dapat dimasuki khalayak umum karena isteri Terdakwa berjualan kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum* telah terpenuhi.

Unsur keempat : *Kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang.*

Unsur ini merupakan suatu persyaratan untuk bisa diadakan suatu permainan judi sehingga dengan adanya ijin, (dari yang berwenang) tersebut bersifat melawan hukumnya ditiadakan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sejak tahun 1974 di Indonesia segala bentuk permainan judi sudah dilarang karena permainan judi itu dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan Agama dan Moral Pancasila, jadi dipandang sebagai membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Bangsa dan Negara. Karena itulah larangan permainan judi itu ditingkatkan dari pelanggaran menjadi kejahatan dan diancam pidananya pun diperberat (Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian).

2. Bahwa apapun alasan yang dijadikan pembenar, tidak ada pengecualian bagi prajurit TNI untuk melanggar aturan dan norma larangan berjudi, karena norma dasar kehidupan prajurit TNI tidak dibuat dengan cara dan sikap yang untung-untungan seperti halnya permainan judi, sehingga dengan demikian dalam kehidupan TNI tidak akan ada ijin untuk melakukan judi.

Dengan....

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat *Kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang* telah terpenuhi

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menyuruh lakukan, menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pem maaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini hakekatnya adalah kebiasaannya yang selalu bermain judi sehingga tidak lagi memandang waktu dan tempat, yang ingin cepat dan mudah mendapatkan uang.
2. Bahwa dalam kehidupan dasar militer/prajurit TNI kebiasaan berjudi adalah termasuk pelanggaran disiplin militer dan termasuk dalam lingkup cara hidup yang boros, oleh karena itu kebiasaan buruk ini selalu diawasi dan ditindak oleh para atasannya, karena dapat merusak kehidupan sosial setiap militer dan keluarganya.
3. Bahwa pembiaran terjadinya pelanggaran adalah fenomena prajurit TNI sekarang ini, karena pembinaan secara sentralistik yaitu seorang prajurit hanya menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada aturan hanya karena Komandan Atasan tidak kepada Danru, Danton atau Danki sehingga berakibat longgarnya mata rantai pembinaan, pendapat ini mungkin belum tentu benar tetapi sementara Majelis berpandangan demikian, akibat yang lain menjadi malas bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehidupan disiplin prajurit yang sederhana dan tidak bersikap boros.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa perlu diberi hukuman yang bersifat mendidik untuk mem-perbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa :

- a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- , (lima puluh ribu rupiah).
- b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- , (lima ribu rupiah).
- c. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) buah kalkulator.
 - e. 6 (enam) lembar rekap togel tanggal 6 Agustus 2009,
 - f. 77 (tujuh puluh tujuh) lembar kupon pasangan togel.
- Adalah benar hasil tindak pidana dan alat untuk melakukan tindak pidana ini, oleh karena ber-hubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya, di rampas untuk negara

Mengingat, pasal 303 ayat (1) KUHP yo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BUJANG ZAINAL, PELDA, NRP. 609425, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja memberi kesempatan bermain judi sebagai pencarian.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan. Dengan masa percobaan 4 (empat) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah di jalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan pelanggaran disiplin prajurit, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU No 26 tahun 1997, atau Terdakwa tidak melaksanakan syarat khusus yang di tetapkan sebelum masa percobaan itu habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- , (lima puluh ribu rupiah)
 - b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- , (lima ribu rupiah).
 - c. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Di rampas untuk negara.

 - d. 1 (satu) buah kalkulator,
 - e. 6 (enam) lembar rekap togel tanggal 6 Agustus 2009,
 - f. 77 (tujuh puluh tujuh) lembar kupon pasangan togel.

Di rampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DEDDY SURYANTO, SH LETKOL CHK NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, serta F.X RAGA SEJATI, SH MAYOR CHK NRP. 545034 dan DESMAN WIJAYA, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TOHO NIRMAWATI, SH MAYOR LAUT (KH/W) NRP.11872/P Panitera IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP. 11030003680476 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

DEDDY SURYANTO, SH
LETKOL CHK NRP. 33391

Salinan sesuai aslinya
Panitera



Idolohi, SH
Kapten Chk Nrp. 11030003680476

mahkamahagung.go.id
HAKIM ANGGOTA - I

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAKIM

ttd

ttd

DES MAN WIJAYA, SH
MAYOR CHK NRP.539835
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 13134/P

E DI PURBANUS, SH

PANITERA

ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP.11030003680476

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)